



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Jmr

Pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jember yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No 01 Jember, dalam hal ini diwakili oleh **Lukman Hakim**, tempat / tanggal lahir Jember, 29 Juli 1978, pekerjaan Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gajah Mada, Kantor Cabang Jember, yang bertempat tinggal di Jl. Dusun Manggis RT 02 RW 11, Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Februari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

Untung, beralamat di Jl. Kasuari Lingkungan Kedawung Lor RT 01 RW 08 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Junaida, beralamat di Jl. Kasuari Lingkungan Kedawung Lor RT 01 RW 08 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama secara tertulis tertanggal 12 Maret 2020, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak I (Debitur) menyetujui kesepakatan bersama dengan komitmen yang harus diselesaikan sebesar **Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah)** dengan opsi keringanan bunga sebesar **Rp. 5.205.288,- (Lima juta dua ratus lima ribu dua ratus lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)** maksimal dibayar pada tanggal 15 April 2020.
2. Apabila pada point **1 (Satu)** debitur tidak melaksanakan pelunasan, maka Debitur bersedia menyerahkan / memberi kuasa kepada pihak **PT. BANK RAKYAT INDONESIA** untuk melelang jaminan.

Hal. 1 dari 3 hal. Akta Damai No. 18/Pdt.G.S/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila maka pihak **PT.BANK RAKYAT INDONESIA** berhak melelang jaminan yang telah dijaminan kepada **PT.BANK RAKYAT INDONESIA** dengan rincian bukti kepemilikan sebagai berikut:

AJB No. 381/VII/Ptr/2007 atas nama **Junaida B. Nita** dengan luas = 1.530 m².

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menandatangani di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama materi Surat Perdamaian / Kesepakatan Bersama tanggal 12 Maret 2020 yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat materi yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik;

Kemudian Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 333.400,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Demikian, diputuskan pada hari Rabu, Tanggal 18 Maret 2020, oleh kami, **Ahmad Zulpikar, SH**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan

Hal. 2 dari 3 hal. Akta Damai No. 18/Pdt.G.S/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Jmr tanggal 5 Maret 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, di bantu oleh **Fitri Indriaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan di hadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.

Ahmad Zulpikar, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Pengadaan	Rp.	17.400,00
4. Ongkos Panggilan	Rp.	200.000,00
5. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Materai Putusan	Rp.	6.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	333.400,00

(tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)